

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 473 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL AMIN DESA GEDONG KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar Nomor: B-833/Kk.11.13/4/PP.00/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Surat Rekomendasi maka dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al Amin Desa Gedong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al Amin Desa Gedong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan . . .

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 24);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL AMIN DESA GEDONG KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU: Menetapkan perubahan izin operasional pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al Amin Desa Gedong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

KEDUA

: Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Keputusan Karanganyar Nomor: Kd.11.13/4/PP.03.2/104/2008 dan Piagam Pendirian Madrasah Swasta Nomor: D/Kd.11.13/MI/01/2008 tanggal 14 Januari 2008.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 25 Maret 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH **TAHUN 2024** NOMOR 473 **TENTANG** PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL AMIN DESA GEDONG KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA **TENGAH**

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula		
1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Al Amin
2	Nomor Statistik Madrasah	111233130039
3	Alamat Madrasah	Sinongko Desa Gedong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Al Mukmin Surakarta
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 36 tanggal 28 Januari 2016 Seno Budi Santoso, S.H.
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0006578.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 4 Februari 2016

Mei	njadi	Malanah Ilaidainah Al Amin Sinangka
1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Al Amin Sinongko
2	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Minal Mukhlasin
3	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 01 tanggal 6 November 2013 Trilestari Mulinawati, S.H., M.Kn.
4	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-2210.AH.01.04.tahun 2014 tanggal 21 April 2014

